



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;SALINAN PENETAPAN

Nomor 415/Pdt. P/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di DESA BATUAH, disebut

Pemohon I;----- **PEMOHON II**,

umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di DESA BATUAH, disebut **Pemohon**

II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya bertanggal 5 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 415/Pdt.P/2012/PA.Tgr., tanggal 5 September 2012, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Senin, tanggal 9 September 2002 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama "H.F", yang menikahkan adalah Imam P3N yang bernama "S", dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama "B" dan "M", dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;-----
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;-----
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 5 tahun dan ANAK II PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 2 tahun;-----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak-anak tersebut;-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut; :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2002, di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan, telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan tambahan, bahwa setelah menikah, Pemohon I dan II telah melengkapi berkas persyaratan melalui Imam, termasuk telah menyerahkan biaya untuk keperluan pencatatan, namun tanpa diketahui penyebabnya, Imam tersebut tidak meneruskan pendaftaran nikah tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, hal tersebut berlangsung hingga saat ini, dimana Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara, sebagaimana pengumuman Nomor 415/Pdt. P/2012/ PA Tgr., tanggal 10 September 2012;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar ditetapkan sah pernikahannya, dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam, namun pernikahannya tidak tercatat, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini agar pernikahan tersebut dapat tercatat di KUA, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti adanya pernikahan dan dapat digunakan dalam berbagai urusan termasuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Nomor : Kk.16.02.06/PW.01/687/2012, tertanggal 5 September 2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon PEMOHON I, Nomor : 6402030903100012, tertanggal 10 Maret 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;-----

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:-----

1. SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 31 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah ipar saksi (istri saksi bersaudara dengan Pemohon II);-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 September 2002, di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana saat acara itu saksi hadir, dan pernikahan tersebut dipimpin oleh imam bernama "S", ada ijab kabul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama "H.F" dan saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa, bernama SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon I ada menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), ketika menikah Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, serta tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan; -----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri, sampai sekarang tidak ada pihak lain yang membantah atau keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut, selama ini para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;-----

2. SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 42 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah keponakan saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 September 2002, di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana saat acara itu saksi hadir, dan pernikahan tersebut dipimpin oleh imam bernama "S", ada ijab kabul dengan wali nikah ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, bernama "H.F" dan saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa, bernama SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II;-----

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon I ada menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ketika menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II bersatus gadis, serta tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri, sampai sekarang tidak ada pihak lain yang membantah atau keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut, selama ini para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah mengajukan konklusi yang intinya mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termaktub dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut hukum agama Islam dan memohon kepada pengadilan agar pernikahan yang telah dilangsungkan ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, meskipun pernikahannya tidak tercatat di KUA;-----

Menimbang, bahwa benarkah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, dan apakah pernikahan mereka memenuhi syarat menurut hukum perkawinan? -----

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi : -----

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكرصّته وشروطه من نحوولى وشاهدين
عدول

Artinya ; " Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil";-----

Menimbang, bahwa disebutkan pula di dalam Kitab Tuhfah IV : 133, yang berbunyi :

و يقبل اقرارالبالغ العاقله بالنكاح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah aqil-baligh ";-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan digariskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2), bukti mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu dapat dipakai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut berlangsung dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi tidak tercatat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang berkumpul bersama layaknya suami isteri di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan dikaruniai dua orang anak; -----

Menimbang, bahwa sedangkan saksi-saksi yang dihadapkan di muka sidang tersebut di bawah sumpah telah menerangkan sesuai yang diketahuinya sendiri dan disertai sebab musabab mengetahuinya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, dimana saat itu saksi hadir di dalam majelis pernikahan dimaksud, keterangan seperti itu sesuai ketentuan hukum, oleh karena itu keterangannya dapat dipakai sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dimana keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian dan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi akad nikah yang dilangsungkan oleh wali kepada Pemohon I pada bulan September 2002;-----
- Bahwa dalam akad nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saat nikah tidak ada halangan syar'i dan sampai saat ini mereka masih tetap hidup satu rumah;-----
- Bahwa Pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat tersebut, dan tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah didiskripsikan tersebut di atas dengan mengacu pada alat-alat bukti, maka telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang sesuai ketentuan hukum agama, oleh karena itu perkawinan yang demikian adalah sah, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Memperhatikan Pasal 7, 14, 19, dan 20 ayat (2), serta 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, PEMOHON I, dengan pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 September 2002, di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;-----
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggara, hari Rabu, tanggal 26 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1433 Hijriah, oleh kami, H.M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H., masing-masing hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu Dra. Safiah, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.-----

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum.

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

ttd



Dra. S a f i a h

Perincian biaya perkara :

• Biaya pendaftaran	Rp	.000,00
• Biaya proses	Rp	.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp	320.000,00
• Biaya redaksi	Rp	.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>
J u m l a h	Rp	413.000,00

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Asrie, S.H., M.H.